



**PENETAPAN**

No.805/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**OEY WAN NIO**, Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta 05 Oktober 1936, Jenis Kelamin: Perempuan Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia. Alamat: Muara Karang Blok S VII U No.17, Rt. 011, Rw.008, Kel.Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Agama: Budha, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **M. ALI SYAIFUDIN SH.,MH. DODI RUSMANA SH,MH,dan MUCHLIS SH..** Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Utara (LBH-HIR Jak-Ut) beralamat di Jalan Kalibaru Timur VIII No.9 Rt.10 Rw.03, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 105/LBH-HIR-JU/X/2019 tertanggal 08 Oktober 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 09 Oktober 2019 dengan nomor 780/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3172014510360002 atas nama: **OEY WAN NIO**;
2. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 06 Oktober 1938, sesuai akta kelahiran Nomor No.2413, telah dicatatkan Petugas Luar Biasa Catatan Sipil untuk orang Cina di Batavia tertanggal 11 Oktober 1938;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk perubahan tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) semula **05 Oktober 1936** dirubah menjadi 06 Oktober 1938, disesuaikan dengan Akte Kelahiran dan Pasport Pemohon;

Halaman 1 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 805/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



4. Bahwa alasan Pemohon perubahan tanggal dan tahun Pemohon untuk tertib administrasi kependudukan, karena ada kesalahan pengetikan pada saat pencetakan e KTP dari kelurahan setempat maka Pemohon dengan diberikan Pengantar dari nomor:1852/1.755.15hendak menertibkan administrasi kependudukan;

5. Bahwa untuk perubahan tanggal dan tahun Pemohon pada, Kartu tanda Penduduk(KTP), dan Kartu Keluarga (KK) tersebut harus ada ijin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jakarta Utara,maka yang berwenang mengeluarkan ijin atau penetapan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Maka Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,Pemohon dengan hormat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk memproses permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) semula **05 Oktober 1936** dirubah menjadi **06 Oktober 1938** disesuaikan dengan akte kelahiran dan passport ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubabahan tanggal dan tahun lahir, Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota administarsi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dipersidangan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3172014510360002 atas nama OEY WAN NIO, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara tanggal 17 April 2018, yang diberi tanda P-1;



2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3172011402091136 atas nama kepala keluarga OEY WAN NIO yang dikeluarkan oleh Kelurahan Penjaringan Jakarta Utara tanggal 07 Januari 2011, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya *akta kelahiran Nomor No.2413, atas nama WAN NIO telah dicatatkan Petugas Luar Biasa Catatan Sipil untuk orang Cina di Batavia tertanggal 11 Oktober 1938*, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Acte Perkawinan No:355/1956 atas nama JIOE SONG THAY dengan OEY WAN NIO yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatatatan Sipil di Djatinegara tanggal 23 November 1956, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai aslina Paspor Republik Indonesia No: X 049841 atas nama OEY WAN NIO, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai aslinya Surat Pengantar Pengadilan atas nama OEY WAN NIO yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 02 Mei 2019, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ditemplei meterai secukupnya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan dipersidangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi Firmansyah Yusuf:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Muara Karang Blok S VII U No.17, Rt. 011, Rw.008, Kel.Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 06 Oktober 1938, sesuai akta kelahiran Nomor No.2413, telah dicatatkan Petugas Luar Biasa Catatan Sipil untuk orang Cina di Batavia tertanggal 11 Oktober 1938;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk perubahan tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dan Kartu Keluarga(KK) semula **05 Oktober 1936** dirubah menjadi 06 Oktober 1938, disesuaikan dengan Akte Kelahiran dan Pasport Pemohon;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;



**2. Saksi Jioe Felix Yusuf:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Muara Karang Blok S VII U No.17, Rt. 011, Rw.008, Kel.Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 06 Oktober 1938, sesuai akta kelahiran Nomor No.2413, telah dicatatkan Petugas Luar Biasa Catatan Sipil untuk orang Cina di Batavia tertanggal 11 Oktober 1938;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk perubahan tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dan Kartu Keluarga(KK) semula **05 Oktober 1936** dirubah menjadi 06 Oktober 1938, disesuaikan dengan Akte Kelahiran dan Pasport Pemohon;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang,bahwa Pemohon menyatakan tidak megajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini selanjutnya ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 09 Oktober 2019 No. 805/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr. pada pokoknya memohon diberikan izin untuk merubah tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk ( KTP)dan Kartu Keluarga (KK) semula 05 Oktober 1936 dirubah menjadi 06 Oktober 1938 disesuaikan dengan akte kelahiran dan passport;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (tiga) orang saksi yang bernama Firmansyah Yusuf, dan Jioe Felix Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Kartu Keluarga dan Tanda Penduduk bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Muara Karang Blok S VII U No.17, Rt. 011, Rw.008, Kel.Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Halaman 4 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 805/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.



berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-2 berupa Kartu Keluarga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang lahir di Jakarta tanggal 05 Oktober 1936 dengan nama "OEY WAN NIO" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, berupa Kutipan Akta Kelahiran, P-4 berupa Akta Nikah dan bukti P-5 berupa Paspur Republik Indonesia Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa tanggal dan tahun lahir Pemohon didalam dokumen tersebut tertulis lahir tanggal 06 Oktober 1938;

Menimbang, bahwa oleh karena ada perbedaan tanggal dan tahun lahir didalam KTP dan KK Pemohon dengan tanggal dan tahun lahir yang ada didalam Acta Kelahiran dan Paspur Pemohon, maka Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) semula 05 Oktober 1936 dirubah menjadi 06 Oktober 1938 disesuaikan dengan akte kelahiran dan passport;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pengantar Pengadilan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, diperoleh fakta bahwa atas perbedaan tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut telah dilaporkan kepada Dinas/atau instansi yang berwenang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dibuatkan surat pengantar Pengadilan untuk dibuatkan perbaikan dan penyesuaian data kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan tanggal dan tahun lahir Pemohon didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon yang di keluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara yang semula 05 Oktober 1936 dirubah menjadi 06 Oktober 1938 disesuaikan dengan akte kelahiran dan passport Pemohon, dan terhadap permohonan Pemohon tersebut tersebut tidak ada yang keberatan serta perbaikan tanggal dan tahun lahir tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat dan bukan untuk menghindari kejaran hukum, oleh karena itu permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilakukan pada

Halaman 5 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 805/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr.





Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, sehingga kepada Pemohon agar melaporkan adanya perubahan data nama dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran Pemohon tersebut kepada Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, dengan demikian permohonan Pemohon pada petitem Nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 bahwa elemen data statis tempat dan tanggal lahir dan golongan darah dapat dilakukan perubahan dengan cara melampirkan fotocopy salinan penetapan Pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) semula **05 Oktober 1936** dirubah menjadi **06 Oktober 1938** disesuaikan dengan akte kelahiran dan passport ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubabahan tanggal dan tahun lahir, Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota administarsi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp.262.000 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal **16 Oktober 2019** oleh **Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut diucapkan dalam dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 6 dari 6 hlm. Penetapan Nomor 805/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Yetti. S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Yetti. S.H., M.H.,**

**Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H.**

**Biaya-biaya:**

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	125.000,00
-	PNBP Panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	12.000,00

---

Jumlah : Rp.262.000,00,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)